



L O N S U M

No. CS-28/LSIP/III/2020

Jakarta, 6 Maret 2020

Kepada Yth.  
**Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up. : Bapak I Gede Nyoman Yetna  
Direktur Penilaian Perusahaan

Ibu Vera Florida  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

**Perihal : Permintaan Penjelasan Bursa atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72 dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan.**

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") nomor S-01457/BEI.PPU/03-2020 tertanggal 3 Maret 2020 dengan perihal yang sama sebagaimana di atas, bersama ini, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dampak implementasi PSAK 71, 72 dan 73, terhadap performa keuangan Perseroan pada akun penjualan dan laba/rugi Perseroan khususnya pada periode laporan keuangan per 31 Maret 2020, sebagai berikut:
  - a. Apakah menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan/atau rugi bersih dengan penerapan PSAK 71, 72, dan 73? Mohon penjelasan detail Perseroan.

Jawaban :

*Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 di tahun 2020 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akun penjualan dan laba/rugi Perseroan untuk periode laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2020 dengan uraian sebagai berikut:*

- *Penerapan PSAK 71 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan Perseroan karena:*
  - (i) *Tidak terdapat aset keuangan yang memiliki komponen pembiayaan signifikan selain piutang plasma. Penetapan penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian atas piutang plasma tidak memberikan pengaruh berarti dari pengukuran sebelumnya.*
  - (ii) *Penetapan penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha dan lain-lain belum memberikan pengaruh berarti dari pengukuran sebelumnya terutama karena tidak ada kerugian penurunan nilai pada periode-periode pelaporan sebelumnya.*
  - (iii) *Aset keuangan yang sebelumnya diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual tetap diukur pada nilai wajar, sedangkan rugi atau laba dari selisih antara nilai wajar dengan nilai buku telah dicatat pada pendapatan komprehensif lain.*
- *Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan Perseroan karena seluruh kontrak dengan pelanggan hanya menawarkan satu kewajiban pelaksanaan dengan imbalan variabel yang tidak signifikan, sehingga tidak terdapat perubahan pengukuran pendapatan dibandingkan sebelum penerapan PSAK 72.* *ANU*



LONSUM

- Penerapan PSAK 73 tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaporan keuangan Perseroan seperti diungkapkan lebih lanjut pada butir 1.c di bawah ini.

- b. Terkait PSAK 72, apakah Perseroan memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun? Apabila "ya", apakah kontrak tersebut menyebabkan Perseroan tidak membukukan pendapatan dengan diterapkannya PSAK tersebut? Mohon penjelasan detail Perseroan.

Jawaban :

*Perseroan tidak memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.*

- c. Terkait PSAK 73, apakah Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya aset hak guna pada aset Perseroan? Jika ya, mohon penjelasan mengenai dampak terhadap posisi aset dan liabilitas Perseroan.

Jawaban :

*Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya asset hak guna dan liabilitas sewa. Berdasarkan hasil evaluasi awal Perseroan, penerapan PSAK 73 ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.*

2. Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan atas dampak yang terjadi pada butir 1 di atas.

Jawaban :

*Perseroan akan senantiasa memastikan penerapan PSAK 71, 72 dan 73 telah sesuai dengan persyaratan dari masing-masing standar tersebut.*

3. Mohon penjelasan Perseroan atas informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Jawaban :

*Terkait dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73, tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.*

Demikian hal tersebut kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

**Endah R. Madnawidjaja**

*Corporate Secretary*

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Ariobimo Sentral 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.5  
Jakarta 12950

T. +6221 8065 7388  
F. +6221 8065 7399  
www.londonsumatra.com

a subsidiary of:

**Indofood**  
THE SYMBOL OF QUALITY FOODS